



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt. G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan PT. Petrosi, bertempat tinggal di DUSUN KARYA BAKTI, disebut **Pemohon.**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DUSUN KARYA BAKTI, disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 153/Pdt. G/2011/PA Tgr., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 1998, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin II, Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/19/VII/1998, tertanggal 29 Juli 1998;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Bringin selama 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di Desa Mulawarman selama 12 tahun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, laki-laki, umur 10 tahun, ikut bersama dengan Pemohon dan ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun, ikut bersama Termohon;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Termohon sudah tidak percaya terhadap Pemohon, bahwa Pemohon selama ini bekerja;
 - c. Termohon sering dinasehati oleh Pemohon agar mau berubah sikap, akan tetapi Termohon tidak memperdulikan nasihat tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2010 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang, akan tetapi Termohon tidak datang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap, usaha perdamaian pihak-pihak tidak dapat terlaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksimal baik melalui persidangan maupun mediasi, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai secukupnya, disahkan oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, setelah majelis hakim memeriksa secara teliti, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Suratno bin Tarsudi dan Saifuddin bin Kastubi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah, masing-masing saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 40 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Termohon karena istri dari Pemohon.
- Bahwa saksi tahu, setelah Pemohon dan Termohon menikah tahun 1998, semula keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke Desa Mulawarman dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal.



- Bahwa setahu saksi, ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi sering mendengar keduanya terlibat pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah, setahu saksi Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke rumah, akan tetapi Termohon menolaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

2. SAKSI II PEMOHON, umur 45 tahun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa Mulawarman dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena saksi sering mendengar keduanya bertengkar.
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah, setahu saksi Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk kembali ke rumah, akan tetapi Termohon menolaknya.



- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal lain yang dapat diajukannya untuk perkara ini dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan terhadap perkaranya ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeras ingin bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah atau dibenarkan oleh hukum, selain itu tidak terbukti pula permohonan Pemohon melawan hukum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka ketidakterdatangan Termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini secara formil dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketidakhadiran Termohon, berdasarkan dalil Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 149 :

وان تعذرا حضره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh menerima permohonan Pemohon"*.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan April 1995, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga sudah tidak mempercayai Pemohon lagi, meskipun telah diberikan penjelasan dan nasihat oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bisa menerimanya, perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan September 2010 dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan bahtera rumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Tenggarong.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon serta permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan terbukti, namun oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P., terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya, kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon mengaku sebagai saudara kandung dan tetangga dekat Pemohon, oleh karena menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa saksi yang diperlukan dalam perkara ini adalah saksi keluarga atau orang dekat, maka kehadiran saksi sebagai saksi keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak berperkara sangatlah tepat dan menurut hukum dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa Mulawarman dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa para saksi tahu, selama berpisah, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali ke rumah, namun Termohon menolak ajakan Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana



tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 29 Juli 1998.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga di Desa Mulawarman serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2010.
- Bahwa terbukti, selama berpisah, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon dan mengajak untuk pulang ke rumah, akan tetapi termohon tidak bersedia.
- Bahwa terbukti, pihak keluarga telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Kamis, tanggal 7 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1432 Hijriyah, oleh kami, Drs. H.M. Azhari, M.H.I., ketua majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Drs. H. M. Riduan, S.H., Panitera Pengganti yang bersidang, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H.

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	600.000,00
• Biaya redaksi	Rp	.000,00
• Biaya meterai	Rp	.000,00
J u m l a h	Rp	691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)